



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 141/Pid.B / 2014 / PN.KKa

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya para

terdakwa :

I. Nama lengkap : **AHMAD Bin BASO.**

Tempat Lahir : Rate - Rate.

Umur / Tgl Lahir : 55 Tahun / 31 Desember 1958.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Simbune Kecamatan Tirawuta

Kabupaten Kolaka Timur.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Petani.

II. Nama lengkap : **DARMA Bin UMAR.**

Tempat Lahir : Ameroro.

Umur / Tgl Lahir : 40 Tahun / 01 Januari 1974.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Simbune Kecamatan Tirawuta

Kabupaten Kolaka Timur.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Petani.

III. Nama lengkap : **ADRIANUS Bin ARSOYO.**

Tempat Lahir : Simbune.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tgl Lahir : 29 Tahun / 11 Agustus 1985.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Simbune Kecamatan Tirawuta  
Kabupaten Kolaka Timur.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Petani.

IV. Nama lengkap : **RATMAN Bin YUNUS.**

Tempat Lahir : Simbune.

Umur / Tgl Lahir : 26 Tahun / 10 Oktober 1988.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Desa Simbune Kecamatan Tirawuta  
Kabupaten Kolaka Timur.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Petani.

Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah / penetapan penangkapan dan penahanan :

- Oleh Penyidik masing-masing ditangkap pada tanggal 03 Juni 2014 ;
- Penahanan Penyidik masing-masing sejak, tanggal 04 Juni 2014 s/d tanggal 23 Juni 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum masing-masing, sejak tanggal 24 Juni 2014 s/d tanggal 02 Agustus 2014 ;
- Penuntut Umum masing-masing, sejak tanggal 24 Januari 2014 s/d tanggal 12 Pebruari 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka masing-masing, sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d 11 September 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 19 Agustus 2014 s/d tanggal 17 September 2014 ;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, sejak tanggal 18 September 2014 s/d 16 November 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parigi No: 141 / Pen.pid / 2014 / PN.KKa tanggal 19 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka No: 318 / Pen.Pid / 2014 / PN.KKa tanggal 19 Agustus 2014 tentang hari Sidang ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2014 ;
- Penegasan para terdakwa dipersidangan, bahwa para terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum dan oleh karena itu para terdakwa bersedia diperiksa dan diadili tanpa didampingi Penasehat Hukum ;
- Keterangan saksi - saksi dan para terdakwa dipersidangan ;
- Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi No:Reg.Perk PDM-10/KLK/Ep.2/08/2014 pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<sup>4</sup>  
putusan.mahkamahagung.go.id

16 September 2014 yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I AHMAD Bin BASO, terdakwa II DARMA Bin UMAR, terdakwa III ADRIANUS Bin ARSOYO dan terdakwa IV RATMAN Bin YUNUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kesatu Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AHMAD Bin BASO, terdakwa II DARMA Bin UMAR, terdakwa III ADRIANUS Bin ARSOYO dan terdakwa IV RATMAN Bin YUNUS dengan pidana penjara masing-masing selama **6 ( enam ) Bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - Uang sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;  
Dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) set kartu joker warna biru ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pembelaan dari para Terdakwa secara lisan yang dikemukakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 16 September 2014, yang pada pokoknya para terdakwa mengaku bersalah, para terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dengan demikian mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum ( Replik ) secara lisan atas pembelaan dari para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaannya No:Reg.Perk PDM-10/KLK/Ep.2/08/2014 tertanggal 18 Agustus 2014 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

----- Bahwa terdakwa I AHMAD Bin BASO, terdakwa II DARMA Bin UMAR, terdakwa III ADRIANUS Bin ARSOYO dan terdakwa IV RATMAN Bin YUNUS, pada hari Selasa tanggal 03 Juni tahun 2014 sekitar jam 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Desa Simbune Kec.Tirawuta Kab. Kolaka Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<sup>6</sup>  
putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tata cara, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Juni tahun 2014 sekitar jam 22.00 Wita, aparat Kepolisian Polsek Rate-Rate mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I tepatnya di Desa Simbune Kec.Tirawuta Kab. Kolaka Timur sedang berlangsung perjudian, Selanjutnya aparat Kepolisian Polsek Rate-rate segera menuju ke rumah terdakwa I dan berhasil menemukan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang melakukan perjudian dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu joker dan uang sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;
- Adapun cara para terdakwa melakukan perjudian yaitu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV duduk membentuk lingkaran, lalu terdakwa I menggocok kartu joker lalu membagikan kepada terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV yang masing-masing mendapat 13 (tiga belas) kartu, sedangkan terdakwa I mendapat 14 (empat belas) kartu, dan selebihnya disimpan di tengah-tengah, kemudian kartu disusun sesuai angka dan warna dan masing-masing angka tersebut tersusun dasar tiga kartu sampai empat kartu, dan cara mencocokkan nomornya terkadang menunggu kartu yang dibuang oleh lawan yang berada di sebelah kiri, apabila kartu yang dibuang tersebut cocok maka diambil tetapi jika tidak cocok maka tidak diambil melainkan mengambil kartu yang ada di tengah-tengah lingkaran, apabila kartu yang dicabut cocok dengan kartu yang sudah ada maka diambil dan jika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cocok maka kartu tersebut dibuang kepada lawan yang berada di sebelah kanan, perjudian tersebut berawal dari pemenang pertama atau kocok lalu berputar ke kanan, apabila semua kartu sudah cocok tersusun sesuai urutan angka dan warna maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan menutup dengan menyimpan satu kartu di tengah yang menandakan permainan judi sudah game atau selesai dan pemenangnya mendapat bayaran dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika game biasa, apabila pemenang memiliki empat kartu joker maka pemenangnya mendapat bayaran dari masing-masing pemain yang kalah sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa para terdakwa mengetahui jika permainan judi yang dilakukan tersebut kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dan para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut sehingga para terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Rate- Rate untuk diproses lebih lanjut ;

----- Perbuatan terdakwa I AHMAD Bin BASO, terdakwa II DARMA Bin UMAR, terdakwa III ADRIANUS Bin ARSOYO dan terdakwa IV RATMAN Bin YUNUS diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;

## ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I AHMAD Bin BASO, terdakwa II DARMA Bin UMAR, terdakwa III ADRIANUS Bin ARSOYO dan terdakwa IV RATMAN Bin YUNUS, pada hari Selasa tanggal 03 Juni tahun 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Desa Simbune Kec.Tirawuta Kab. Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Juni tahun 2014 sekitar jam 22.00 Wita, aparat Kepolisian Polsek Rate-Rate mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa I tepatnya di Desa Simbune Kec.Tirawuta Kab. Kolaka Timur sedang berlangsung perjudian, Selanjutnya aparat Kepolisian Polsek Rate-rate segera menuju ke rumah terdakwa I dan berhasil menemukan terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sedang melakukan perjudian dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang kartu joker dan uang sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;
- Adapun cara para terdakwa melakukan perjudian yaitu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV duduk membentuk lingkaran, lalu terdakwa I menggocok kartu joker lalu membagikan kepada terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV yang masing-masing mendapat 13 (tiga belas) kartu, sedangkan terdakwa I mendapat 14 (empat belas) kartu, dan selebihnya disimpan di tengah-tengah, kemudian kartu disusun sesuai angka dan warna dan masing-masing angka tersebut tersusun dasar tiga kartu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai empat kartu, dan cara mencocokkan nomornya terkadang menunggu kartu yang dibuang oleh lawan yang berada di sebelah kiri, apabila kartu yang dibuang tersebut cocok maka diambil tetapi jika tidak cocok maka tidak diambil melainkan mengambil kartu yang ada di tengah-tengah lingkaran, apabila kartu yang dicabut cocok dengan kartu yang sudah ada maka diambil dan jika tidak cocok maka kartu tersebut dibuang kepada lawan yang berada di sebelah kanan dan perjudian tersebut berawal dari pemenang pertama atau kocok lalu berputar ke kanan, apabila semua kartu sudah cocok tersusun sesuai urutan angka dan warna maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan menutup dengan menyimpan satu kartu di tengah yang menandakan permainan judi sudah game atau selesai dan pemenangnya mendapat bayaran dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika game biasa, apabila pemenang memiliki empat kartu joker maka pemenangnya mendapat bayaran dari masing-masing pemain yang kalah sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa para terdakwa mengetahui jika permainan judi yang dilakukan tersebut kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka dan para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perjudian tersebut sehingga para terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke kantor Polsek Rate- Rate untuk diproses lebih lanjut ;

----- Perbuatan terdakwa I AHMAD Bin BASO, terdakwa II DARMA Bin UMAR, terdakwa III ADRIANUS Bin ARSOYO dan terdakwa IV

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10  
putusan.mahkamahagung.go.id

RATMAN Bin YUNUS diatur dan diancam pidana dalam pasal 303

bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan - perbuatan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi - saksinya, antara lain sebagai berikut : **Saksi Pendi Palintin** dan **Saksi Er Titahira** ;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **Saksi 1. Pendi Palintin :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi (Polsek Rate-Rate) dan keterangan di BAP benar semua ;
- Bahwa saksi menerangkan masalah para Terdakwa dihadapkan dipersidangan adalah perjudian jenis kartu joker ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar pukul 22.30 Wita di Dusun Simbune Kec.Tirawuta Kab.Kolaka Timur tepatnya di dapur didalam rumah milik AHMAD sedang melakukan perjudian jenis kartu joker ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari warga masyarakat melalui Yaji Sujana bahwa dirumah terdakwa Ahmad telah berlangsung permainan judi jenis joker sehingga dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan tersebut saksi bersama Yaji Sujana dan Er Titahira melakukan pengintaian ke rumah terdakwa Ahmad ;

- Bahwa setelah itu saksi langsung menginformasikan kepada Kapolsek Rate-Rate dan anggota Polsek untuk melakukan penggerebekan dimana waktu itu Kapolsek sendiri yang pimpin ;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa sedang memegang kartu joker dengan posisi duduk melingkar di lantai dapur saling berhadapan dan ditengah-tengah mereka terdapat sejumlah uang sebagai taruannya ;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut kami menemukan uang tunai sebanyak Rp.105.000,- (seratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 5 (lima) lembar uang pecahan RP.5.000,- (lima ribu rupiah) serta 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna biru ;
- Bahwa menurut saksi permainan judi menggunakan kartu joker sifatnya untung-untungan dan tidak dapat dipastikan untuk menang karena tergantung dari kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

## **Saksi 2. Er Titahira:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi (Polsek Rate-Rate) dan keterangan di BAP benar semua ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar pukul 22.30 Wita di Dusun Simbune Kec.Tirawuta Kab.Kolaka Timur tepatnya di dapur didalam rumah milik AHMAD sedang melakukan perjudian jenis kartu joker ;
- bahwa awalnya ada informasi dari warga masyarakat melalui Yaji Sujana bahwa dirumah terdakwa Ahmad telah berlangsung permainan judi jenis joker sehingga dari laporan tersebut saksi bersama Yaji Sujana dan Pendi Palintin melakukan pengintaian ke rumah terdakwa Ahmad ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menginformasikan kepada Kapolsek Rate-Rate dan anggota Polsek untuk melakukan penggerebekan dimana waktu itu Kapolsek sendiri yang pimpin ;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa sedang memegang kartu joker dengan posisi duduk melingkar di lantai dapur saling berhadapan dan ditengah-tengah mereka terdapat sejumlah uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut kami menemukan uang tunai sebanyak Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1(satu)lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1(satu)lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1(satu)lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 5(lima) lembar uang pecahan RP.5.000,-(lima ribu rupiah) serta 108(seratus delapan) lembar kartu joker warna biru ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi permainan judi menggunakan kartu joker sifatnya untung-untungan dan tidak dapat dipastikan untuk menang karena tergantung dari kartu yang dipegang oleh masing-masing pemain ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan permainan judi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu)pasang kartu joker warna biru ;
- Uang kertas sebanyak Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan : 1 (satu)lembar uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu)lembar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah), 1 (satu)lembar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 5 (lima)lembar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah pula disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan juga para terdakwa, mereka membenarkan dan mengenalinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

## 1. Terdakwa Ahmad Bin Baso :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi (Polsek Rate-Rate) dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar pukul 22.30 Wita di Dusun I Desa Simbune Kec.Tirawuta Kab.Kolaka Timur tepatnya didapur didalam rumah milik Terdakwa telah terjadi perjudian ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama-sama terdakwa Darma, terdakwa Adrianus dan terdakwa Ratman menggunakan kartu jenis joker dengan taruhan uang ;
- Bahwa cara permainan judi kartu joker yaitu uang taruhan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap pemain, sehingga apabila ada yang menang(game) maka pemain yang menang tersebut mendapatkan bayaran sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dari pemain lainnya ;
- Bahwa uang modal terdakwa sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), uang terdakwa Darma sebanyak Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), uang terdakwa Adrianus dan terdakwa Ratman masing-masing sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman sudah melakukan permainan judi sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum anggota Polsek Rate-Rate datang menangkap ;

## 2. Terdakwa Darma Bin Umar :

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke kios milik terdakwa Ahmad untuk membeli rokok, kemudian duduk-duduk cerita didepan kios ;
- Bahwa setelah kami berkumpul 4 (empat) orang lalu kami sepakat untuk bermain judi jenis joker dan selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami masuk kedalam rumah terdakwa Ahmad lalu duduk di lantai dapur ;

- Bahwa kartu joker kami ambil dari kios milik terdakwa Ahmad ;
- Bahwa uang terdakwa sebanyak Rp.35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah), namun pada waktu ditangkap Anggota Polsek Rate-Rate uang kami dikumpul sehingga berjumlah Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat Polisi datang ditempat kejadian terdakwa bersama teman-teman yang lain masih sementara memegang kartu joker masing-masing dan terdapat uang taruhan ;

### **3. Terdakwa Adrianus Bin Arsoyo :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi (Polsek Rate-Rate) dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar pukul 22.30 Wita di Dusun I Desa Simbune Kec.Tirawuta Kab.Kolaka Timur tepatnya didapur didalam rumah milik Terdakwa telah terjadi perjudian ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama-sama terdakwa Darma, terdakwa Ahmad dan terdakwa Ratman menggunakan kartu jenis joker dengan taruhan uang ;
- Bahwa cara bermain kartu joker yaitu setiap orang mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu joker, terkecuali yang membagi atau yang menang mendapat kartu joker 14 (empat belas) lembar, sedangkan selebihnya kartu joker tersebut simpan di lantai tepatnya ditengah-tengah lingkaran untuk dicabut, selanjutnya kartu dicabut dan disusun menurut angka,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Terdakwa Ratman Bin Yunus :**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi (Polsek Rate-Rate) dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar pukul 22.30 Wita di Dusun I Desa Simbune Kec.Tirawuta Kab.Kolaka Timur tepatnya didapur didalam rumah milik Terdakwa telah terjadi perjudian ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama-sama terdakwa Darma, terdakwa Ahmad dan terdakwa Ratman menggunakan kartu jenis joker dengan taruhan uang ;
- Bahwa permainan judi menggunakan kartu joker tersebut sifatnya untung-untungan, tergantung dari bagus tidaknya kartu yang dipegang oleh setiap pemain ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap seluruhnya teruraikan ulang disini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapnya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti, bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, keterangan terdakwa, yang kemudian dirangkaikan satu sama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17  
putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya maka diperoleh suatu peristiwa yang menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I AHMAD Bin BASO, terdakwa II DARMA Bin UMAR, terdakwa III ADRIANUS Bin ARSOYO dan terdakwa IV RATMAN Bin YUNUS pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2014 sekitar pukul 22.30 Wita di Dusun Simbune Kec.Tirawuta Kab.Kolaka Timur tepatnya di dapur didalam rumah milik AHMAD telah menggunakan kesempatan main judi yakni kartu joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa awalnya ada informasi dari warga masyarakat melalui Yaji Sujana bahwa dirumah terdakwa Ahmad telah berlangsung permainan judi jenis joker sehingga dari laporan tersebut saksi Pendi Palintin bersama Yaji Sujana dan Er Titahira melakukan pengintaian ke rumah terdakwa Ahmad ;
- Bahwa setelah itu saksi Pendi langsung menginformasikan kepada Kapolsek Rate-Rate dan anggota Polsek untuk melakukan penggerebekan dimana waktu itu Kapolsek sendiri yang pimpin ;
- Bahwa dalam penggerebekan tersebut telah menemukan uang tunai sebanyak Rp.105.000,-(seratus lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1(satu)lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu)lembar uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1(satu)lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan 5(lima) lembar uang pecahan RP.5.000,-(lima ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 108 (seratus delapan) lembar kartu joker warna biru ;

- Bahwa mekanisme permainan kartu joker yaitu setiap orang mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu joker, terkecuali yang membagi atau yang menang mendapat kartu joker 14 (empat belas) lembar, sedangkan selebihnya kartu joker tersebut simpan di lantai tepatnya ditengah-tengah lingkaran untuk dicabut, selanjutnya kartu dicabut dan disusun menurut angka, warna atau nomor dan masing-masing angka tersebut tersusun dasar tiga kartu sampai empat kartu ;
- Bahwa dalam permainan kartu joker uang taruahnya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) setiap pemain, sehingga apabila ada yang menang (game) maka pemain yang menang tersebut mendapatkan bayaran sebanyak Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dari pemain lainnya ;
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu joker tanpa mendapatkan izin dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terungkap di persidangan di atas, Majelis Hakim kemudian akan meneliti apakah benar Para Terdakwa tersebut melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa secara Alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan perbuatan yang melanggar :

Kesatu : Melanggar Pasal 303 Ayat(1) ke-2 KUHP ;

Atau

Kedua: Melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo  
Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan unsur - unsur dakwaan yang sesuai dengan fakta - fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang mengandung unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa mendapat izin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;
4. Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;

Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **barang siapa** menurut **Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208** dari Mahkamah Agung RI dan **PUTUSAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995

terminologi kata "**barang siapa**" atau "**Hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "**barang siapa**" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang - undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan para terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan dari Polsek Rate-Rate terhadap para terdakwa yakni terdakwa I Ahmad Bin Baso, terdakwa II Darma Bin Umar, terdakwa III Adrianus Bin Arsoyo dan terdakwa IV Ratman Bin Yunus, kemudian penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka berikut Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran para terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini dan pembenaran saksi yang diberikan dihadapan penyidik, yaitu berdasarkan keterangan saksi Pendi Palintin dan saksi Er Titahira yang membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kolaka adalah para terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa I Ahmad Bin Baso, terdakwa II Darma Bin Umar, terdakwa III Adrianus Bin Arsoyo dan terdakwa IV Ratman Bin Yunus, sehingga Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21  
putusan.mahkamahagung.go.id

berpendirian unsur "**barang siapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang yang dimaksud " *tanpa izin* " ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "**tanpa izin**" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, Majelis Hakim juga sependapat dengan Simons dalam bukunya "**Leerboek**" halaman 175 - 176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (***zonder eigen recht***) adalah perbuatan melawan hukum (***wederrechtelijk***) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (***in strijd met het recht***) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang telah terungkap di atas telah ternyata bahwa para terdakwa telah melakukan perjudian jenis kartu joker yang mana perjudian itu dilarang dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang (Departemen Sosial dan Kepolisian) kepada para terdakwa untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau turut campur dalam perusahaan untuk itu, sehingga dengan demikian unsur "**tanpa izin**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang yang dimaksud " dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juni tahun 2014 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Desa Simbune Kec.Tirawuta Kab. Kolaka Timur, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;
- Bahwa anggota Polsek Rate-Rate melakukan penangkapan terhadap terdakwa I AHMAD Bin BASO, terdakwa II DARMA Bin UMAR, terdakwa III ADRIANUS Bin ARSOYO dan terdakwa IV RATMAN Bin YUNUS karena menemukan para terdakwa sedang melakukan perjudian dengan menggunakan kartu joker ;
- Bahwa terdakwa I AHMAD Bin BASO, terdakwa II DARMA Bin UMAR, terdakwa III ADRIANUS Bin ARSOYO dan terdakwa IV RATMAN Bin YUNUS melakukan perjudian di lantai rumah di bagian dapur rumah terdakwa I ;
- Bahwa pada saat anggota Polsek Rate-rate melakukan penggerebekan di rumah terdakwa I, menemukan barang bukti berupa kartu Joker sebanyak satu pasang dan uang sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya terdakwa I sedang duduk di kios milik terdakwa I lalu datang terdakwa II membeli rokok dan tidak lama kemudian datang terdakwa III dan terdakwa IV juga datang membeli rokok lalu kami duduk bercerita,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu terdakwa II mengajak untuk berjudi sehingga terdakwa I menyampaikan bahwa kita main judi menggunakan kartu joker jualan terdakwa I dan bermain di rumah bagian dapur sehingga terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV menyetujui lalu kami main judi ;

- Bahwa perjudian tersebut adalah sifatnya untung-untungan, terdakwa I pada saat itu mengharapkan keuntungan, dan pada saat game pertama terdakwa I yang menang dan mendapat bayaran dari terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV yang masing-masing membayar sejumlah Rp. 5.000,- ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-4 tentang " dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juni tahun 2014 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Desa Simbune Kec.Tirawuta Kab. Kolaka Timur, tanpa mendapat izin





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

<sup>24</sup>  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara ;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian yaitu terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV duduk membentuk lingkaran, lalu terdakwa I menggocok kartu joker lalu membagikan kepada terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV yang masing-masing mendapat 13 (tiga belas) kartu, sedangkan terdakwa I mendapat 14 (empat belas) kartu, dan selebihnya disimpan di tengah-tengah ;
- Bahwa selanjutnya kartu disusun sesuai angka dan warna dan masing-masing angka tersebut tersusun dasar tiga kartu sampai empat kartu, dan cara mencocokkan nomornya terkadang menunggu kartu yang dibuang oleh lawan yang berada di sebelah kiri, ;
- Bahwa apabila kartu yang dibuang tersebut cocok maka diambil tetapi jika tidak cocok maka tidak diambil melainkan mengambil kartu yang ada di tengah-tengah lingkaran, ;
- Bahwa apabila kartu yang dicabut cocok dengan kartu yang sudah ada maka diambil dan jika tidak cocok maka kartu tersebut dibuang kepada lawan yang berada di sebelah kanan dan perjudian tersebut berawal dari pemenang pertama atau kocok lalu berputar ke kanan, ;
- Bahwa apabila semua kartu sudah cocok tersusun sesuai urutan angka dan warna maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan menutup dengan menyimpan satu kartu di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25  
putusan.mahkamahagung.go.id

tengah yang menandakan permainan judi sudah game atau selesai dan pemenangnya mendapat bayaran dari masing-masing pemain yang kalah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jika game biasa, apabila pemenang memiliki empat kartu joker maka pemenangnya mendapat bayaran dari masing-masing pemain yang kalah sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa perjudian tersebut adalah sifatnya untung-untungan, terdakwa I pada saat itu mengharapkan keuntungan, dan pada saat game pertama terdakwa I yang menang dan mendapat bayaran dari terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV yang masing-masing membayar sejumlah Rp. 5.000,- ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta barang bukti yang sah seperti telah diuraikan diatas, dipandang hubungan dan persesuaiannya antara satu dengan lainnya, dimana telah memenuhi syarat minimum pembuktian yaitu telah didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah serta adanya keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap para terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan bahwa para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara tertulis dalam persidangan tanggal 16 September 2014, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan para terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa Majelis menilai pembelaan yang diajukan oleh para terdakwa kurang argumentatif dan tidaklah dapat dijadikan pembeda dari apa yang telah diperbuatnya, sehingga akan patut dan adil untuk menolaknya berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila para terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 ayat(2)b jo pasal 21 ayat(4) KUHP, Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan supaya para terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP sebelum menjatuhkan putusan, Majelis akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan bagi para terdakwa :

## Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk perjudian ;

## Hal - hal yang meringankan :

- Para terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat, Pasal 303 ayat(1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 serta perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I AHMAD Bin BASO, terdakwa II DARMA Bin UMAR, terdakwa III ADRIANUS Bin ARSOYO dan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV RATMAN Bin YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi"** ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4(empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara ;**

- 1 (satu) set kartu joker warna biru ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **18 September 2014** oleh kami **AGUS DARWANTA, SH** sebagai Hakim Ketua, **GORGA GUNTUR, SH, MH** dan **DERRY WISNU BROTO K.P, SH, M. Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana telah pula dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **23 September 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ABDUL HAFID, SH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **YUSNAENI, SH**  
selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan para  
Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,


1. GORGA GUNTUR, SH, MH.

AGUS DARWANTA, SH.

2. DERRY WISNU BROTO K.P, SH, M. Hum.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HAFID, SH.



## PENGADILAN NEGERI KOLAKA PUTUSAN PERKARA PIDANA





**NOMOR : 141 / PID.B / 2014 / PN.Kka.**

**TANGGAL 23 SEPTEMBER 2014**

**ATAS NAMA TERDAKWA  
AHMAD Bin BASO, Dkk**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)